



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.GS/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk

Kantor Cabang Bandung yang berkedudukan di Jalan Raya Soekarno Hatta No 575 D RT 01 RW 12 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Syamsu, tempat/tanggal lahir Garut/21-07-1969, jenis kelamin laki - laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Komp. Taman Cileunyi Blok Z No. 42 RT/RW. 002/022, Kel/Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273052107690003, yang berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0536/WFI-X/20 tertanggal 10 Oktober 2022;

Lawan :

Angga Rachmat Ratmanda yang beralamat di Kp. Ciputri RT 09 RW 05, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Mamat Sumarna yang beralamat yang beralamat di Kp. Ciputri RT 09 RW 05, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.GS/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 37/Pdt.GS/2022/PN Blb tertanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 37/Pdt.GS/2022/PN Blb tertanggal 23 November 2002 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan pencabutan perkara terhadap perkara *aquo* secara tertulis tertanggal 15 Desember 2022 dikarenakan telah ada perdamaian dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan tersebut merupakan hak dari Penggugat dan permohonan tersebut tidak bertentangan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat oleh pihak Kuasa Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Kuasa Penggugat maka biaya haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No. 37/Pdt.GS/2022/PN Blb dicabut;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.GS/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, SH.,M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. 75.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya materi | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya PNPB | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya panggilan sidang | : Rp. 250.000,- |
| | Rp. 425.000,- |

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.GS/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)